

PENGUNAAN BAHASA INDONESIA DIDALAM PERJANJIAN PERDATA*

Oleh :

Intan Kayoza Rahmadita**

I Nyoman Suyatna***

Program Kekhususan Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penggunaan bahasa Indonesia di dalam suatu perjanjian adalah wajib menurut rumusan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Akan tetapi pada rumusan Pasal 31 maupun penjelasannya tidak menjelaskan pilihan hukum yang dipilih apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam dua versi bahasa perjanjian. Ditambah lagi Pasal 31 tidak memiliki sanksi hukum apabila dilanggarnya kewajiban penggunaan kewajiban dalam perjanjian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan melihat permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

Penulisan jurnal ini mengenai bagaimana keterkaitan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta sanksi terhadap pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Hasil penelitian ini adalah Pasal 31 ayat (2) tidak menjelaskan terkait pilihan hukum dalam perjanjian apabila terjadi perbedaan penafsiran diantara dua versi bahasa perjanjian tidak seperti Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan tidak diaturnya sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) akan tetapi jika kontrak atau perjanjian

* Karya Ilmiah ini merupakan tulisan diluar skripsi

** Intan Kayoza Rahmadita adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana korespondensi dengan penulis melalui email : Kayozarahmadita@gmail.com

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

dibuat dengan tidak menggunakan Bahasa Indonesia akan batal demi hukum jika mengacu pada ketentuan Pasal 1337 KUHPerduta.

Kata kunci: Perjanjian, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Asing.

ABSTRACT

The use of Indonesian language in an agreement is mandatory according to the formulation of Article 31 of Act Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages and State Symbols, and the National Anthem. However, in the formulation of Article 31 and the explanation it does not explain the choice of law chosen if there is a difference in interpretation in the two language versions of the agreement. Plus Article 31 does not have legal sanctions if the obligation to use liability is violated in the agreement.

The type of research used in this journal writing is the type of normative legal research by looking at the existing problems and related to the legislation.

The writing of this journal is about the relationship between Article 31 of Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages and State Symbols, and the National Anthem with Article 43 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position and sanctions against violations of Article 31 of Law Number 24 of 2009 concerning National Flags, Languages and Symbols, and National Anthems. The results of this study are Article 31 paragraph (2) does not explain the related choice of law in the agreement if there is a difference in interpretation between the two language versions of the agreement unlike in Article 43 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position and no sanctions if violated Article 31 paragraph (1) however if a contract or agreement is made without using Indonesian language it will be null and void if it refers to the provisions of Article 1337 of the Civil Code.

Keywords: Agreement, Indonesian Language, and Foreign Language.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak merupakan hal yang sangat penting. Perjanjian atau kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil,

baik domestik maupun internasional.¹ Perjanjian atau kontrak ini menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial.² Subekti menyatakan perjanjian itu suatu hubungan antara satu atau dua orang lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu dari pihak lain, dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban.³ Suatu perjanjian melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang dimana hak bagi suatu pihak dalam perjanjian merupakan kewajiban bagi pihak lain. Perjanjian diawali dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perjanjian itu sendiri. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁴

Dalam membuat perjanjian atau kontrak, bahasa merupakan suatu hal penting yang perlu diperhatikan, terlebih lagi apabila perjanjian tersebut di buat oleh para pihak yang salah satunya adalah pihak asing. Perjanjian yang melibatkan pihak asing biasa disebut sebagai perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat Bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.⁵

¹ Y. Sogar Simamora, 2013, *Hukum Kontrak “Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan di Indonesia”*, Kantor Hukum “WINS & Partners”, Surabaya, h. 25.

² Ricardo Simanjuntak, 2009, “Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 4, h.14.

³ I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, h. 10.

⁴ H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwik Wahyuningsih, 2014, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9.

⁵ Gede Mahendra Wija Atmaja, 2018, “Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional”, *Jurnal Megister Hukum*, Vol. 7 No. 3, h. 331

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap nota kesepahaman atau perjanjian, selanjutnya dalam ayat (2) apabila kontrak tersebut melibatkan pihak asing maka perjanjian tersebut selain ditulis dengan bahasa Indonesia, ditulis juga dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa nasional pihak asing tersebut. Namun bagaimana bila ada permasalahan di kemudian hari terkait perbedaan penafsiran pada kedua versi bahasa perjanjian tersebut, versi manakah yang akan dijadikan sebagai pilihan hukum ?

Selanjutnya dalam rumusan Pasal 31 baik pada ayat (1) maupun ayat (2), tidak mengatur terkait sanksi yang akan diberikan apabila perjanjian yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga hal tersebut juga menyisakan tanda tanya besar dalam benak para praktisi hukum dan kalangan dunia usaha yaitu para pihak bersepakat terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterkaitan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tulisan ini yakni untuk mengetahui Bagaimana keterkaitan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan penerapan sanksi dari pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang terjadi kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Stuate Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*The Stuate Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 133.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Keterkaitan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Jika diperhatikan, notaris selaku praktisi hukum yang terkait dengan penyusunan akta, diwajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa dalam akta notaris diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merumuskan bahwa “Akta wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menterjemahkan atau menjelaskan isi akta itu kedalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dengan bahasa asing. Dalam hal pembuatan akta, notaris wajib menterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Apabila notaris tidak dapat menterjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta, maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”

Pasal 43 tersebut telah mengatur dengan jelas terkait kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam akta yang dibuat oleh notaris, atau lebih dikenal dengan sebutan akta otentik. Akta otentik itu sendiri adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang memuat keterangan menyangkut hal apa

yang disepakati oleh para pihak.⁷ Pasal tersebut juga telah mengatur terkait pemilihan bahasa yang akan digunakan sebagai acuan apabila terjadi permasalahan mengenai adanya perbedaan penafsiran, yaitu mengacu pada bahasa Indonesia. Dengan kata lain Pasal ini memberikan posisi Bahasa Indonesia lebih tinggi dari bahasa asing lainnya yang hanya berkedudukan sebagai terjemahan. Akan tetapi Pasal tersebut hanya diperuntukan bagi perjanjian atau akta yang dibuat oleh notaris itu sendiri. Lalu bagaimana dengan bentuk perjanjian lain seperti akta di bawah tangan?

Dalam hal demikian, seharusnya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian atau akta yang bukan dibuat oleh notaris, mengacu juga pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang merumuskan “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) dirumuskan bahwa “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Dalam rumusan Pasal 31 tersebut hanya dijelaskan bahwa, ayat (1) mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian yang dibuat dan dalam ayat (2) lebih dijelaskan secara khusus bahwa apabila melibatkan pihak asing, maka perjanjian

⁷ Artadi I Ketut, I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, h. 81.

tersebut ditulis juga dalam Bahasa Inggris atau bahasa nasional pihak lawan. Dengan adanya penggunaan lebih dari satu bahasa dalam perjanjian, dapat menimbulkan resiko terkait perbedaan penafsiran atau arti bahasa di dalam dua versi perjanjian tersebut. Misalnya pada penggunaan kata *to avoid* (menghindari) dan kata *to prevent* (mencegah), kedua kata tersebut seringkali dianggap sama, akan tetapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Apabila ada perbedaan penafsiran, perjanjian manakah yang akan berlaku? Apakah versi perjanjian berbahasa Indonesia, ataukah versi perjanjian yang berbahasa Inggris. Maka dari itu, dapat dengan jelas terlihat bahwa pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah terjadi kekaburan norma.

2.2.2 Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Dapat dilihat bahwa rumusan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia baik dalam akta yang dibuat notaris maupun kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi Bangsa Indonesia.⁸ Kata wajib didalam rumusan Pasal 31 merupakan suatu kaidah yang memaksa dan bersifat normatif. Kaidah hukum normatif merupakan kaidah hukum yang

⁸ Teng Berlianti, 2018, “Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah, Sebagai Warisan Budaya Bangsa”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40 No. 2, h. 100.

menciptakan kewajiban-kewajiban bagi subjek hukum dalam bentuk perintah atau larangan. Sebagai kaidah hukum yang berupa perintah, maka akan sangat sulit menghindari kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia ini. Apabila suatu perjanjian tidak dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut berusaha menghindari kewajiban yang ada, dimana kewajiban merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku sebaliknya.⁹ sehingga akan ada suatu akibat atau konsekwensi hukum yang harus di terima oleh perjanjian tersebut.

Penggunaan Bahasa Indonesia memang diwajibkan dalam pembuatan perjanjian atau akta, akan tetapi dalam kedua undang-undang tersebut tidak mengatur terkait sanksi yang akan diberikan apabila tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam akta maupun kontrak atau perjanjian. Sehingga banyak yang mempertanyakan terkait kekuatan mengikatnya hukum dalam pasal tersebut.

Walaupun tidak adanya sanksi jika tidak menggunakan Bahasa Indonesia, bukan berarti kedua Pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bila kita merujuk dari segi formalitas, maka tetap harus melihat pengaturan yang ada dalam KUHPerdara pada Buku III tentang perjanjian tepatnya pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Dengan melihat dari sudut pandang keharusan, suatu perjanjian haruslah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian untuk dapat perjanjian itu dikatakan sah, namun apabila salah satu syarat sahnya tidak

⁹ Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Setara Press, Malang, h.35.

terpenuhi maka perjanjian tersebut dikatakan tidak sah. Dalam hal tidak digunakannya Bahasa Indonesia dalam perjanjian, berarti tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian, tepatnya mengenai syarat objektif suatu perjanjian yaitu tentang suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1337 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Jika menggunakan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, maka sudah tentu akta dan kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan tidak menggunakan Bahasa Indonesia akan batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang, tepatnya pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Keterkaitan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dengan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu Pasal 31 ayat (2) tidak menjelaskan terkait pilihan hukum dalam perjanjian apabila terjadi perbedaan penafsiran diantara dua versi bahasa perjanjian tidak seperti pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tidak diaturnya sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) tetapi kekuatan hukum kontrak atau perjanjian jika dibuat dengan tidak menggunakan Bahasa Indonesia akan batal demi hukum jika mengacu pada ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara.

3.2 Saran

1. Sebaiknya penjelasan Pasal 31 ayat (2) lebih di perjelas lagi terkait pengaturan pilihan hukum yang harus dipilih apabila terjadi perbedaan penafsiran antara versi bahasa seperti halnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
2. Sebaiknya Undang-undang No. 24 Tahun 2009 harus lebih memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Artadi I Ketut, I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana Univesity Press, Denpasar.

Fahrojih, Ikhwan, 2016, *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Setara Press, Malang.

HS, H. Salim, H. Abdullah, Wiwik Wahyuningsih, 2014, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9.

I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Simamora, Y. Sogar 2013, *Hukum Kontrak “Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan di Indonesia”*, Kantor Hukum “WINS & Partners”, Surabaya, h. 25.

Jurnal :

Ricardo Simanjuntak, 2009, “Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 4.

Teng Berlianty, 20018, “Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah Sebagai Warisan Budaya Bangsa” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol.40 No.2, Denpasar.

Gede Mahendra Wija Atmaja, 2018, “Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional“, *Jurnal Megister Hukum*, Vol. 7 No. 3, Denpasar.

Perundang-undangan :

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Redaksi Pustaka Mahardika, 2016, Cet.1, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.